

REKOMENDASI OMBUDSMAN SOAL KPID BABEL MENUMPUK DI MEJA KETUA DPRD

Minggu, 21 Desember 2025 - kepbabel

PANGKALPINANG - Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, memberikan batas waktu sampai tanggal 15 Desember 2025, kepada DPRD Babel untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan, 9 Desember lalu. Selasa (16/12/2025).

Isinya adalah Ketua DPRD Babel memperbaiki tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota KPID Bangka Belitung sesuai Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 3 Tahun 2024.

Instruksi Ombudsman tersebut menyusul temuan maladministasi seleksi calon KPID Babel yang dilakukan DPRD Bangka Belitung melalui Komisi I.

"Kemarin adalah batas waktu DPRD Babel menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman. Dalam telaah Ombudsman telah terjadi maladministrasi atau proses seleksi tersebut tidak sah. Kalau dipaksakan untuk dilanjutkan maka produk KPID Babel ini cacat prosedural," kata Muri Setiawan, salah seorang peserta, Selasa (16/12/2025).

Untuk itu, menurut Muri penting bagi DPRD Babel mengikuti rekomendasi Ombudsman sebagai lembaga resmi yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Muri yakin, DPRD Babel di bawah pimpinan Didit Srigusjaya sangat menghargai rekomendasi Ombudsman tersebut.

"Pak Didit Srigusjaya adalah politisi sejati, dia banyak dikenal publik. Kami yakin dia bijaksana mengambil keputusan," ungkap Muri.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Babel Pahlevi Syahrin mengaku sudah menerima surat dari Ombudsman tersebut.

Pihaknya saat ini tergantung arahan dan petunjuk dari Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya.

"Ya sudah disampaikan kepada Ketua DPRD Babel," kata Pahlevi.

Politisi Partai Gerindra itu mengakui ada keterlambatan terkait tindak lanjut rekomendasi Ombudsman tersebut.

Menurut pejabat PT Koba Tin era 2000-an itu, pihaknya diberi waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman, yang disampaikan pada 9 Desember lalu.

"Memang agak berat karena waktunya mepet, tetapi (surat dari Ombudsman) sudah di tangan Pak Ketua (DPRD Babel)," ungkap Pahlevi.

Seperti diketahui, temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Babel, dalam surat Nomor T/774/LM.44-08/0289.2025/XII/2025, terjadi maladministrasi dalam proses seleksi KPID Babel periode 2025-2028.

Dalam telaahnya, Ombudsman menemukan fakta: dua surat pengumuman dengan nomor yang sama, yakni 500.12.3/1396/DPRD/2025, tetapi isi berbeda.

Surat tanggal 1 Oktober 2025 menyebut peserta lolos uji kelayakan sebanyak 21 orang.

Namun, surat Ketua DPRD Babel tanggal 3 November 2025, tiba-tiba mengubah jumlah peserta menjadi 36 orang.

Tak hanya berubah, kenaikan jumlah peserta itu dilakukan tanpa dasar regulasi yang kuat.

DPRD Babel menyebut perubahan terjadi karena adanya "pihak-pihak yang keberatan", tanpa penjelasan siapa dan apa motif keberatan itu.

Ombudsman menilai tindakan tersebut melanggar asas kepastian hukum dan masuk kategori maladministrasi.

Sekretariat DPRD Babel akhirnya mengakui, nomor surat memang salah ditulis.

Namun Ombudsman menilai kesalahan itu bukan sekadar teknis, melainkan berdampak langsung terhadap keabsahan proses seleksi.

Dinilai Tidak Relevan

Komisi I DPRD Babel berkilah bahwa mereka telah berkoordinasi dengan KPI Pusat, dan KPI memberi "yurisprudensi" bahwa jumlah peserta tidak wajib mengikuti ketentuan 2-3 kali lipat dari jumlah komisioner.

Namun Ombudsman membongkar bahwa preseden yang dijadikan alasan DPRD Babel tidak tepat dan keliru.

Tim Pemeriksa menemukan bahwa:

1. Seleksi KPI Pusat periode 2022-2025 justru mengikuti aturan resmi, bukan pengecualian.

2. Preseden KPID Bali tidak bisa dijadikan pembenaran, karena DPRD Babel tidak menyertakan dokumen atau analisis memadai.

Dengan kata lain, alasan DPRD untuk menambah jumlah peserta tidak memiliki legitimasi hukum.

Rekomendasi tegas

Tim Seleksi KPID juga mengungkap fakta lain: hasil penilaian sebenarnya dibuat dalam bentuk ranking, tetapi ketika diumumkan ke publik, nama-nama peserta justru disajikan berdasarkan urutan abjad, bukan perolehan nilai.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa transparansi proses seleksi telah dikesampingkan, dan publik tidak mendapatkan informasi sebenarnya soal kualitas peserta.

Dengan berbagai pelanggaran tersebut, Ombudsman mengeluarkan rekomendasi tegas kepada Ketua DPRD Babel:

1. Melakukan tahapan uji kelayakan dan kepatutan sesuai Keputusan KPI Nomor 3 Tahun 2024, yakni peserta tiga kali lipat atau minimal dua kali lipat dari jumlah Anggota KPI daerah yang akan ditetapkan.

2. Memperbaiki dua surat pengumuman "kembar" yang cacat administrasi.

3. Melaporkan tindak lanjut dalam 7 hari kerja, paling lambat 15 Desember 2025.(Jurnalsiber.com KBO Babel)